



BUPATI BENGKAYANG

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 283.0/TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. LEDO LESTARI

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Direktur PT. Ledo Lestari Nomor : 001/Leg-Eks/LL/I/2010, tanggal 07 Januari 2010 perihal : Permohonan Pembaruan Izin Lokasi;
 - bahwa perusahaan telah mendapat Informasi Lahan dari Bupati Bengkayang dengan Surat Nomor : 050/210/Ekon-BAPPEDA tanggal 6 Desember 2004, Izin Lokasi Nomor : 13/IL.BPN/BKY/2004 tanggal 20 Desember 2004, dan Izin Usaha Perkebunan Nomor : 525/1.270/HB/XII/2004 tanggal 17 Desember 2004.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang.

- Memperhatikan :
1. Rapat Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K) Bengkayang tanggal 18 Maret 2010 tentang pembahasan perpanjangan Ijin Lokasi dan pemberian Ijin Lokasi baru kepada 7 Perusahaan Kepala sawit;
 2. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka pemberian Izin Lokasi Nomor 03/PT-P/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Lokasi yang diberikan kepada PT. LEDO LESTARI untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas ± 9.000 hektar (setelah dikurangi dengan Lahan Pemukiman dan Kebun Produktif masyarakat) di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang sesuai dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Persyaratan perolehan tanah untuk lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. LEDO LESTARI dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat sebelum perusahaan melaksanakan perolehan dan pembebasan tanah, dan dalam kegiatan sosialisasi harus dijelaskan hak dan kewajiban perusahaan, masyarakat yang menyerahkan lahan, serta program perusahaan;
- b. PT. LEDO LESTARI harus mengakui keberadaan Hak Keperdataan Masyarakat Adat yang terdapat didalam lokasi serta memperhatikan adat istiadat masyarakat setempat;

- c. perusahaan wajib melaksanakan / membangun Kebun Kemitraan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 dan pola kemitraan yang disepakati yang dituangkan dalam MOU dan Perjanjian yang saling mengikat antara perusahaan dan masyarakat;
- d. terhadap perolehan lahan yang ada didaerah perbatasan Dusun atau Desa harus ada terlebih dahulu kesepakatan batas antar pihak-pihak masyarakat yang berbatasan, dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara dan titik-titik koordinat batas;
- e. perolehan tanah tidak dibenarkan melalui perantara tetapi dilakukan secara langsung antara pemilik tanah dengan pihak perusahaan melalui jual beli/pelepasan hak dihadapan PPAT/Pejabat setempat yang berwenang dan dilengkapi Akte Jual Beli/Akta Pelepasan Hak atau Surat Pernyataan Penyerahan Hak, dengan pemberian ganti rugi yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah dan perolehan tanah harus dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap dan objek tanah yang jelas dilapangan dan terhadap tanah-tanah masyarakat yang tidak mau dibebaskan agar diunclave tanpa menutup akses jalan ke lahan yang diunclave tersebut ;
- f. tanah-tanah yang sudah diperoleh segera digunakan sesuai dengan tujuannya dan dimohonkan Haknya ke Badan Pertanahan Nasional;
- g. tanah-tanah yang sudah diperoleh segera digunakan sesuai dengan tujuannya dan dimohonkan Haknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang, serta melaporkan perolehan tanah dan perkembangan fisiknya kepada Bupati Bengkayang, Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang, Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang dan camat setempat;
- h. pengguna, pengelola dan pemanfaat tanah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektifitas dengan menerapkan teknologi konservasi tanah sesuai dengan keadaan fisik dan rencana penggunaan tanah;
- i. mengusahakan tanah secara terencana dan terus menerus sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit , apabila tanah tidak diusahakan (ditelantarkan) maka pemberian hak akan ditinjau kembali oleh pemerintah;
- j. memelihara dan menjaga kerusakan tanah didaerah resapan air dan lingkungan hidup sekitar sempadan sungai dan anak sungai yang berada dilokasi, sebagaimana diatur dalam Keppres nomor 32 tahun 1990 dan mempedomani dokumen Amdal dalam proses kegiatan pembangunan kebun;
- k. untuk lahan produktif yang diusahakan oleh masyarakat agar diunclave atau diganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang ada kesepakatan tertulis dari masyarakat . Terhadap tanah-tanah pemukiman, persawahan teknis, cagar budaya dan tempat-tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat harus diunclave atau dikeluarkan dan tidak menutup akses jalan kelokasi areal yang diunclave tersebut;
- l. terhadap tegakan-tegakan pohon kayuhutan yang ekonomis yang terdapat dalam lokasi untuk dimohonkan izin pemanfaatan kayu (IPK) kepada Dinas Kehutanan, sedangkan kawasan hutan adat yang disepakati masyarakat untuk tidak diusahakan oleh perusahaan (diunclave);
- m. keterangan lebih lanjut mengenai tanah yang dimohon dapat dilihat pada peta-peta terlampir;
- n. perolehan tanah harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan Pemberian Ijin Lokasi oleh Bupati Bengkayang;

- o. perusahaan harus melaporkan perolehan tanah dan perkembangan fisiknya kepada Bupati Bengkayang, Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang dan camat setempat;
- p. untuk pemanfaatan kayu-kayu yang ada dalam areal ijin lokasi, perusahaan harus mengajukan IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) kepada Instansi yang berwenang;
- q. untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima ijin lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang;
- r. perusahaan diwajibkan untuk membangun kemitraan dengan masyarakat sesuai dengan azas mufakat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan dan saling melengkapi;
- s. pemegang Ijin Lokasi tidak dibenarkan menggarap areal di luar Ijin Lokasi serta dilarang memindahkan / memperjualbelikan Ijin Lokasi kepada pihak lain;
- t. penduduk setempat diprioritaskan sebagai tenaga kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan perusahaan;
- u. pemegang Ijin Lokasi harus memperhatikan aturan/peraturan yang berkaitan dengan kawasan DMJ (Daerah Milik Jalan), daerah sempadan sungai, laut dan danau;
- v. perusahaan harus menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup didalam maupun di sekitar Ijin Lokasi serta mempedomani Dokumen ANDAL dalam kegiatan pembangunan kebun;
- w. setiap bangunan yang dibangun untuk kepentingan perusahaan wajib dilengkapi dengan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dari Bupati Bengkayang;
- x. perusahaan diwajibkan untuk membayar retribusi bahan galian c yang dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan kepada Kas Daerah Kabupaten Bengkayang;
- y. perusahaan wajib melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- z. dalam pembukaan lahan perusahaan dilarang membakar dan perusahaan wajib menyediakan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran.

KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Diktum KEDUA Keputusan ini dilaksanakan oleh Instansi terkait dan atau oleh Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K) Bengkayang.

KEEMPAT : Masa berlaku Ijin Lokasi ini diberikan selama 3 (tiga) tahun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 21 Juni 2010

BUPATI BENGKAYANG,


+ JACOBUS LUNA

TEMBUSAN :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalbar di Pontianak;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Asisten II Setdakab. Bengkayang;
7. Kabag Hukum Setdakab. Bengkayang;
8. Para Kepala Dinas/Inspektur/Badan/Kantor se-Kabupaten Bengkayang;
9. Camat Jagoi Babang di Jagoi babang.